



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 23 Januari 2019

Halaman: 2

Yogya Antisipasi Kelemahan PPDB

UMBULHARJO (MERAPI) - Kajian peraturan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 di Kota Yogyakarta ditargetkan segera ada kejelasan. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diminta mengkaji mekanisme dan basis zonasi PPDB secara komprehensif untuk mengantisipasi daerah tak masuk zona atau *blank spot*.

"Peraturan dan teknis PPDB masih dikaji Dinas Pendidikan. Januari ini harus sudah jelas seperti apa pelaksanaan PPDB agar masyarakat tahu dan bisa mempersiapkan diri," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Selasa (22/1). Pihaknya sudah meminta Disdik Kota Yogyakarta mengkaji peraturan PPDB zonasi secara komprehensif. Baik dalam menentukan basis zonasi dan kelemahan-kelemahan sistem

ada ribuan warga yang pindah penduduk masuk ke Kota Yogya. Dalam PPDB tahun sebelumnya calon siswa warga Kota Yogya harus berstatus anak di kartu keluarga orang tua. Selain itu maksimal tercatat sebagai warga Yogyakarta 6 bulan sebelum PPDB.

"Dari laporan Dindikcapil selama setahun ini ada sekitar 5.000 warga yang masuk ke Kota Yogyakarta. Kecenderungannya pindah penduduk satu keluarga. Ini tentu bisa mempengaruhi PPDB, sehingga harus dikaji semua. Sebaran sekolahnya dan dayaampungnya tercukupi atau tidak," papar Heroe.

Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB tahun 2019/2020 domisili

zonsasi pada PPDB tahun lalu. Terutama mengantisipasi area *blank spot* dari zonasi yang ditetapkan.

"Kelemahan-kelemahan PPDB zonasi seperti *blank spot* dan siswa dari keluarga miskin harus tidak ada lagi. Kajian juga harus mengacu pada peraturan baru terkait PPDB," terangnya.

Di samping itu juga memperhatikan jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang luhur dan akan mengikuti PPDB. Mengingat

warga berdasarkan alamat Kartu Keluarga diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya. Termasuk syarat surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi keluarga miskin dihapus. Tapi dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penangan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala Disdik Kota Yogyakarta Budi Asrori Santoso menyatakan kajian peraturan zonasi PPDB di Kota Yogyakarta mengacu pada aturan baru Permendikbud 51 tahun 2018. Namun juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kondisi di Kota Yogyakarta.

"Kami intensifkan pembahasan aturan zonasi PPDB ini agar secepatnya selesai dan dite-

tapkan dalam peraturan walikota. Jadi kami bisa sosialisasikan ke masyarakat sejak awal sebelum PPDB dimulai Mei," ucap Budi.

Beberapa hal yang menjadi kajian peraturan zonasi adalah mengenai basis zonasi yang akan diterapkan. Termasuk mempertimbangkan luasan wilayah Kota Yogyakarta yang tidak terlalu luas dibandingkan kabupaten lain di DIY. Selain itu persebaran jumlah SMP di Kota Yogyakarta untuk mengantisipasi munculnya daerah tak masuk zona atau *blank spot*.

"Kami juga mengevaluasi PPDB tahun 2018. Jumlah SMP di Kota Yogya persebarannya tidak merata. Persoalan seperti *blank spot* juga coba kami minimalisir dan antisipasi," tambahnya. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita		
1. Dinas Pendidikan	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005